

**PENGARUH SOSIALISASI PAJAK DAN BIAYA PAJAK
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK YANG
DIMODERASI OLEH PENGETAHUAN PERPAJAKAN**

TESIS



**Nama : Mutiara Humairo
NIM : 127202011**

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS TARUMANEGARA
JAKARTA
2022**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya Mahasiswi Program Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara :

Nama : Mutiara Humairo
N I M : 127202011
Program : Magister Akuntansi

Dengan ini menyatakan bahwa tugas akhir (Tesis) yang saya buat dengan judul :
Pengaruh Sosialisasi Pajak dan Biaya Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang dimoderasi Oleh Pengetahuan Perpajakan

Adalah :

1. Dibuat sendiri, dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan referensi acuan, yang tertera di dalam referensi pada tugas saya.
2. Tidak merupakan hasil duplikat Tesis yang telah dipublikasikan atau pernah dipakai untuk mendapatkan gelar Magister di Universitas lain kecuali pada bagian-bagian sumber informasi dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Tidak merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku dan referensi acuan yang tertera dalam referensi pada tugas akhir saya.

Jika terbukti saya tidak memenuhi apa yang telah dinyatakan di atas, maka tugas akhir ini batal.

Jakarta, Juli 2022
Yang membuat pernyataan,

Materai
10.000

(Mutiara Humairo)

**UNIVERSITAS TARUMANAGARA
MAGISTER AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI dan BISNIS
JAKARTA**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : MUTIARA HUMAIRO
NO. MAHASISWA : 127202012
PROGRAM : MAGISTER AKUNTANSI
BIDANG KONSENTRASI : AKUNTANSI PERPAJAKAN
JUDUL TESIS : PENGARUH SOSIALISASI PAJAK DAN
BIAYA PAJAK TERHADAP KEPATUHAN
WAJIB PAJAK YANG DIMODERASI OLEH
PENGETAHUAN PERPAJAKAN

Jakarta, Juni 2022
Pembimbing Utama



(Dr. Jonnardi, SE., Ak., MM., CA., CPA)

**UNIVERSITAS TARUMANAGARA
MAGISTER AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI dan BISNIS
JAKARTA**

TANDA PENGESAHAN TESIS

NAMA : MUTIARA HUMAIRO
NIM : 127202011
PROGRAM STUDI : S.2 AKUNTANSI

JUDUL TESIS

PENGARUH SOSIALISASI PAJAK DAN BIAYA PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK YANG DIMODERASI
OLEH PENGETAHUAN PERPAJAKAN


Telah diuji pada sidang Tesis pada tanggal 15 Juli 2022 dan dinyatakan lulus dengan majelis pengujian
Majelis pengujian terdiri dari

1. Ketua : Herman Ruslim
2. Anggota : Herlin Tundjung
Jonnardi



Jakarta, 15 Juli 2022

Pembimbing



Jonnardi

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena anugerah dan rahmatNya, salah satu dari sekian banyaknya karunia-Nya yang berupa Tesis dan masih banyak kekurangan dalam laporan ini dapat terselesaikan. Semoga nikmat ini dapat mendorong menuntut ilmu yang lebih tinggi serta semangat pengabdian yang tulus karena Ridho-Nya, aamiin.

Laporan tugas akhir ini dibuat bukan semata-mata untuk memenuhi salah satu persyaratan akademik dalam menyelesaikan pendidikan jenjang magister, tetapi juga sebagai bentuk apresiasi penulis dalam ilmu pengetahuan, terutama ilmu akuntansi perpajakan. Didalam pembuatan laporan tugas akhir ini penulis mengambil judul “Pengaruh Sosialisasi Pajak dan Biaya Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang dimoderasi Oleh Pengetahuan Perpajakan”. Penulis sangat menyadari walaupun pembuatan laporan tugas akhir ini telah diupayakan sebaik mungkin, namun tetap masih terdapat banyak kekurangan, baik itu dalam hal penulisan maupun dalam penyajian materi. Pembuatan laporan tugas akhir ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak yang senantiasa selalu memberikan dorongan dan motivasi kepada penulis, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dr. Estralita Trisnawati, SE, M.Si, Ak, CA selaku Ketua Program Studi S2 Pascasarjana Magister Akuntansi.
2. Bapak Dr. Jonnardi, MM., CPA selaku dosen pembimbing tesis yang telah membimbing penulis hingga terselesainya tesis ini.

3. Segenap Dosen Program Studi S2 Pascasarjana Magister Akuntansi yang banyak memberikan ilmu Akuntansi.
4. Segenap staff Program Studi S2 Pascasarjana Magister Akuntansi yang telah bekerja dengan maksimal, sehingga perkuliahan dapat berjalan dengan lancar.
5. Kepada orang tua yang telah banyak berkorban untuk putra-putrinya dan memberikan tauladan agar mereka senang pada ilmu pengetahuan, demikian juga kepada adik-adik tercinta yang telah mendorong untuk menuntut ilmu yang lebih tinggi.
6. Teman-teman angkatan 2020 dan semua pihak yang telah banyak membantu dalam pelaksanaan Tugas Akhir ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungan dan bantuannya.
7. Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari kesempurnaan, mengingat terbatasnya kemampuan dan kurangnya pengalaman yang penulis miliki.

Untuk itu dengan kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk kesempurnaan Tugas Akhir ini dan akhir kata, tesis ini dapat bermanfaat khususnya bagi seluruh mahasiswa Universitas Tarumanegara dan umumnya bagi pembaca sekalian.

Jakarta, Juli 2022

(Mutiara Humairo)

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR Pengerhan TESIS	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR TABEL.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Pemasalahan.....	1
1. Latar Belakang Masalah.....	1
2. Batasan Masalah	8
3. Perumusan Masalah	8
B. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
1. Tujuan Penelitian	9
2. Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Gambaran Umum Teori	11
1. Pajak.....	11
2. Sosialisasi Pajak.....	30
3. Biaya Pajak	33
4. Pengetahuan Perpajakan	34
B. Penelitian Terdahulu	37
C. Kerangka Pemikiran dan Pengembangan Hipotesis	42
1. Kerangka Pemikiran.....	42
2. Hipotesis	43
BAB III METODE PENELITIAN	49
A. Desain Penelitian	49
B. Jenis Data, Sumber Data, dan Metode Pengumpulan Data.....	49
1. Jenis dan Sumber Data.....	49
2. Teknik Pengumpulan Data.....	49

C.	Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel	50
1.	Kepatuhan Wajib Pajak.....	50
2.	Sosialisasi Pajak.....	50
3.	Biaya Pajak	51
4.	Pengetahuan Perpajakan	51
D.	Tempat dan Waktu Penelitian	52
E.	Populasi dan Sampel.....	52
1.	Populasi.....	52
2.	Sampel.....	52
F.	Metode Analisis Data.....	53
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....		57
A.	Analisis Data.....	58
B.	Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian	60
1.	Uji Validitas	60
2.	Uji Reliabilitas	61
3.	Analisis Deskripsi Penelitian	61
4.	Analisis Partial Least Square (PLS).....	64
5.	Pembahasan.....	68
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....		74
A.	Kesimpulan	74
B.	Saran	75

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka Konsep	43
Gambar 2 Nilai Analisis Jalur Partial Least Square (PLS)	66

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1. Jenis Kelamin Responden	58
Tabel 4.2. Umur Responden	59
Tabel 4.3. Pendidikan Responden.....	59
Tabel 4.4. Pekerjaan Responden.....	60
Tabel 4.5. Hasil Uji Validitas Item-item Variabel.....	60
Tabel 4.6. Hasil Uji Reliabilitas.....	61
Tabel 4.7. Penilaian Responden terhadap Sosialisasi Pajak	61
Tabel 4.8. Penilaian Responden terhadap Biaya Pajak.....	62
Tabel 4.9. Penilaian Responden terhadap Pengetahuan Perpajakan	63
Tabel 4.10. Penilaian Responden terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	64
Tabel 4.11. <i>Outer Loadings</i>	65
Tabel 4.12. Hasil Partial Least Square (PLS)	67

BAB I

PENDAHULUAN

A. Pemasalahan

1. Latar Belakang Masalah

Salah satu sasaran strategis Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 2017 yaitu kepatuhan wajib pajak yang tinggi, menysar para wajib pajak badan, wajib pajak orang pribadi non karyawan, dan pajak bumi-bangunan. Jenis-jenis wajib pajak tersebut secara nyata merupakan wajib pajak potensial yang memberikan kontribusi besar bagi penerimaan pajak, mengingat hal itu Direktorat Jendral Pajak telah melakukan berbagai upaya strategis untuk memaksimalkan penerimaan pajak (Ramdhani & Ardijan, 2021:464).

Kepatuhan wajib pajak yang terdaftar di kantor pelayanan pajak merupakan orang atau badan yang telah melakukan kewajiban perpajakannya dengan melunasi dan melaporkan surat pemberitahuan pajak dan tahunannya tepat waktu. Kepatuhan wajib pajak merupakan syarat agar penerimaan pajak negara meningkat. Semakin patuh wajib pajak melaporkan dan melunasi kewajiban perpajakannya, maka penerimaan pajak pada KPP Pratama akan meningkat (Suardana & Gayatri, 2020:2312).

Kewajiban perpajakan merupakan tulang punggung dari *self assesment system*, dimana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan kemudian secara akurat dan tepat waktu dalam membayar dan melaporkan pajaknya (Direktorat Jenderal Pajak, 2013). Menurut Simanjuntak

& Mukhlis (Radityo *et al.*, 2019) kepatuhan wajib pajak mencakup peningkatan kesadaran untuk tunduk terhadap peraturan perpajakan dan sekaligus terhadap administrasi pajak yang berlaku tanpa perlu disertai aktivitas tindakan dari otoritas pajak. Kastlunger *et al.*, (2013) menyebut kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting dalam upaya meningkatkan penerimaan negara. Kepatuhan pajak merupakan kepatuhan wajib pajak karena adanya kepercayaan wajib pajak pada otoritas pajak.

Penerimaan pajak oleh negara salah satunya diperoleh dari pajak penghasilan orang pribadi. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima/diperoleh seseorang atau badan dalam tahun pajak atau bagian tahun pajak. Pajak penghasilan dapat dilihat dari 2 (dua) subjek yang berbeda yakni orang pribadi dan badan. Pajak penghasilan badan umumnya lebih mudah teridentifikasi serta pemungutan pajak atas badan jauh lebih optimal dari pada pajak penghasilan orang pribadi. Dengan adanya Undang-Undang Pajak Penghasilan, maka wajib pajak terhadap penghasilan selalu dikenakan pemungutan negara berupa pajak. Besar tarifnya sesuai dengan jenis barang yang dihasilkan. Pajak penghasilan termasuk jenis pajak yang dipungut pada tingkat nasional, sehingga dapat dikategorikan dalam kelompok pajak pusat (<http://www.bppk.kemenkeu.go.id>., diakses 8 November 2021).

Terkait permasalahan tentang perpajakan, secara singkat, Indonesia masih berkuat pada permasalahan rendahnya penerimaan perpajakan. Hal ini dapat dilihat dari website OECD.org (<https://www.oecd.org/tax/revenue-statistics->

2522770x.htm) rendahnya rasio pajak terhadap PDB (*tax ratio*) yang berada pada kisaran 11 hingga 12,6% selama 2007-2019. Rasio ini jelas masih relatif rendah, jika dibandingkan dengan negara Asia Pasifik dengan presentase rata-rata 21%. Terlepas dari perdebatan mengenai cara perhitungan *tax ratio* tersebut, Indonesia masih dapat dianggap kondisi *undertaxing*. Lebih lanjut lagi, struktur penerimaan pajak di Indonesia masih banyak ditopang oleh pajak penghasilan, terutama Pajak Penghasilan Badan. Pada tahun 2021 berdasarkan penuturan Sri Mulyani di KONTAN.CO.ID Januari 2022, penerimaan Pajak Penghasilan badan memberikan kontribusi sekitar 25,6% dari total penerimaan pajak, jauh di atas penerimaan Pajak Penghasilan pribadi yang hanya sekitar 6,9%. Struktur ini jauh berbeda, jika diperbandingkan dengan rata-rata rasio pajak penghasilan pribadi terhadap badan di Negara-Negara OECD, yang sebesar 12:5 (artinya, Pajak Penghasilan pribadi memiliki jumlah lebih besar dari Pajak Penghasilan badan).

Masalah kepatuhan dalam perpajakan terutama dalam sistem *self assessment* ini sangatlah penting (Hasan, 2012). Hal ini dikarenakan sistem tersebut juga membuka peluang dilakukannya kecurangan-kecurangan oleh para wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kecurangan tersebut dapat dikategorikan menjadi dua yaitu perlawanan aktif dan perlawanan pasif. Perlawanan tersebut timbul karena pada dasarnya tidak ada orang yang rela membayar pajak. Bahkan dalam suatu artikel dikatakan bahwa pajak di Indonesia masih dianggap momok meskipun telah dilakukannya reformasi perpajakan sejak tahun 1983. Padahal dengan adanya sistem yang

baru, kesadaran untuk memenuhi kewajiban perpajakannya seharusnya sudah menginternalisasi dalam diri wajib pajak.

Pola penerimaan pajak masih terdapat beberapa implikasi (masalah), yaitu wajib pajak melaporkan pajak terutangya tidak sesuai dengan jumlah pajak yang ditetapkan, wajib pajak salah dalam menghitung, menyetor, melaporkan pajak terutangya, serta adanya kemungkinan wajib pajak menyembunyikan sebagian penghasilannya sehingga jumlah pajak yang dibayar sedikit (Casavera, 2011). Meskipun Undang-undang Pajak Penghasilan Pasal 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 masih tetap berpegang pada prinsip keadilan, kemudahan serta efisiensi administrasi produktivitas penerimaan negara.

Menurut Darussalam (2016) Indonesia memiliki berbagai permasalahan perpajakan yang umumnya juga ditemui di negara lain, misalnya rendahnya kepatuhan pajak, rendahnya penerimaan pajak, hingga rendahnya kapasitas lembaga administrasi perpajakan. Persoalan-persoalan tersebut di banyak negara diatasi dengan berbagai skema kebijakan, salah satunya dengan melaksanakan sosialisasi pajak, biaya pajak, *sunset policy*, *tax amnesty*, dan sanksi pajak. Upaya untuk mendorong tingkat kepatuhan wajib pajak (kepatuhan pelaporan) dalam rangka untuk menggali penerimaan negara dari sektor perpajakan dibutuhkan upaya-upaya nyata, serta diimplementasikan dalam bentuk kebijakan pemerintah. Upaya-upaya tersebut dapat berupa intensifikasi maupun ekstensifikasi perpajakan. Intensifikasi pajak dapat berupa peningkatan jumlah wajib pajak) maupun peningkatan penerimaan pajak itu sendiri. Upaya ekstensifikasi dapat berupa perluasan objek pajak yang selama

ini belum tergarap. Upaya untuk mengejar penerimaan pajak, perlu didukung situasi sosial ekonomi politik yang stabil, sehingga masyarakat juga dapat dengan sukarela membayar pajaknya. Pemerintah tentu diharapkan dapat mempertimbangkan kembali kebijakan perpajakan yang dapat menarik minat masyarakat menjadi wajib pajak seperti sosialisasi pajak, sanksi pajak, dan pemberlakuan kebijakan *tax amnesty*.

Internal Revenue Service (IRS) membedakan kepatuhan pajak menjadi tiga yaitu; Kepatuhan penyampaian surat pemberitahuan (*filling compliance*), yaitu kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan surat pemberituannya secara tepat waktu. Kepatuhan pembayaran (*payment compliance*), yaitu kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan secara tepat waktu pajak yang terutang yang telah dilaporkan dan kepatuhan pelaporan pajak (*reporting compliance*), yaitu kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan pajak terutangnya secara benar dan jujur (Brown & Mazur, 2016). Sedangkan berdasarkan fungsi pajak sebagai fungsi *budgeter*, maka sangat diperlukan adanya kesadaran dan kedisiplinan masyarakat untuk memahami dan mematuhi kewajiban perpajakan sebagai Warga Negara Indonesia (WNI), pemahaman tersebut meliputi: (1) Pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) secara benar, (2) penghitungan pajak sesuai dengan pajak terutang yang ditanggung oleh Wajib Pajak, (3) penyetoran pajak (pembayaran) secara tepat waktu sesuai yang telah ditetapkan, dan (4) pelaporan atas pajaknya ke kantor pajak setempat oleh Wajib Pajak (PP No.23 Tahun 2018).

Kepatuhan wajib pajak orang pribadi atau badan dapat dipengaruhi oleh berbagai kebijakan, yaitu sosialisasi pajak, biaya pajak, dan pengetahuan perpajakan. Salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, yaitu dengan diberlakukannya **sosialisasi tentang pajak**. Sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat (Burhan, 2015:4). Sosialisasi perpajakan merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh pihak yang berwenang untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat khususnya wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan (Megantara *et al.*, 2017). Dalam Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-98/PJ/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Laporan Kegiatan Penyuluhan Perpajakan Unit Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Menurut Herryanto & Toly (2013), bahwa upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban perpajakannya harus terus dilakukan. Sosialisasi perpajakan merupakan upaya dari Dirjen Pajak khususnya KPP untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak pada khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan peraturan dan perundang-undangan perpajakan.

Selain sosialisasi tentang pajak, **biaya pajak atau tarif pajak** adalah angka yang digunakan untuk mengukur atau menghitung jumlah pajak terutang dari wajib pajak, yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan negara dan mencapai keadilan. Tarif pajak merupakan angka atau persentase yang digunakan untuk menghitung jumlah pajak atau jumlah pajak yang terutang (Mardiasmo, 2016:35). Dari sistem perpajakan, aspek terendah yang dinilai kurang memotivasi wajib pajak dalam membayar pajak adalah berkenaan dengan masalah tarif (Septiani *et al.*, 2020). Tinggi rendahnya tarif secara garis lurus mampu mempengaruhi wajib pajak dalam membayarkan kewajiban pajak yang harus dipenuhi. Ketika tarif pajak cenderung rendah, wajib pajak tidak merasa terbebani dengan besaran pajak yang harus dibayarkan, hal tersebut dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara signifikan (Rudianti & Veny, 2021:81).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Basit & Wirawan (2019:3) salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi yaitu **pengetahuan wajib pajak** orang pribadi tentang ketentuan umum perpajakan di Indonesia. Pengetahuan pajak merupakan informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan (Carolina, 2012). Pengetahuan perpajakan yaitu segala sesuatu yang diketahui oleh Wajib Pajak mengenai ketentuan umum perpajakan yang berlaku di Indonesia. Pengetahuan perpajakan tersebut digunakan sebagai dasar untuk bertindak, mengambil

keputusan, dan melakukan kewajiban tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban di bidang perpajakan. Pengetahuan wajib pajak sesuatu yang tidak dapat dikendalikan oleh siapapun kecuali wajib pajak itu sendiri yang memilih untuk menambah pengetahuan tersebut atau tidak. Maka dari itu penelitian ini menggunakan pengetahuan pajak sebagai variable moderasi.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk menganalisa faktor sosialisasi pajak, biaya pajak, dan pengetahuan perpajakan yang diduga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, yaitu yang akan menuangkannya di dalam sebuah karya tulis ilmiah dengan judul "**Pengaruh Sosialisasi Pajak dan Biaya Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang Dimoderasi oleh Pengetahuan Perpajakan.**

2. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini difokuskan kepada masalah terkait kepatuhan pelaporan wajib pajak dengan subjek wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Jakarta. Variabel-variabel yang mempengaruhi kepatuhan sukarela wajib pajak dalam penelitian ini dibatasi pada 3 (tiga) variabel, yaitu sosialisasi pajak, biaya pajak, dan pengetahuan perpajakan.

3. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Apakah sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
- b. Apakah biaya pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?

- c. Apakah pengetahuan perpajakan mampu memoderasi pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib ?
- d. Apakah pengetahuan perpajakan mampu memoderasi pengaruh biaya pajak terhadap kepatuhan wajib pajak ?

B. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada perumusan masalah di atas, maka tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Menganalisis pengaruh biaya pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Menganalisis pengetahuan perpajakan yang memoderasi pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Menganalisis pengetahuan perpajakan yang memoderasi pengaruh biaya pajak terhadap kepatuhan wajib.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan bagi kalangan akademik tentang sosialisasi pajak, biaya pajak, dan pengetahuan perpajakan, dan kepatuhan pelaporan wajib pajak serta menjadi tambahan referensi dan mampu memberikan kontribusi dalam menyusun penelitian-penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Wajib Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi yang berguna untuk wajib pajak tentang sosialisasi pajak, biaya pajak, dan pengetahuan perpajakan, dan kepatuhan pelaporan wajib pajak khususnya wajib pajak di KPP Pratama Jakarta.

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi yang berguna untuk pemerintah tentang sosialisasi pajak, biaya pajak, dan pengetahuan perpajakan, dan kepatuhan pelaporan wajib.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat memberikan masukan dan referensi bagi peneliti yang tertarik untuk melakukan kajian di bidang yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

- Amri, Hairul & Diah Intan Syahfitri. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sumbawa. *Journal of Accounting, Finance and Auditing*. Vol.2(2):108-118.
- Ainul, Nazilatul Khunaina Il Khafa & Susanti. (2021). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Penerapan Sistem E-Filling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo. *Jurnal Pendidikan Ekonomi*. Vol.15(1):9-19.
- Basit, Abdul & Wirawan (2019). Pengaruh Persepsi Kontrol Perilaku, Pengetahuan Pajak dan Persepsi Keadilan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal TEKUN*. Vol.8(1):1-22.
- Burhan, Hana Pratiwi. (2015). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Persepsi Wajib Pajak Tentang Sanksi Pajak, dan Implementasi PP Nomor 46 Tahun 2013 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak di Kabupaten Banjarnegara). *Diponegoro Journal of Accounting*. Vol.4(2):1-15.
- Brown, Robert E., & Mazur Mark J. (2016). IRS's Comprehensive Approach to Compliance Measurement. *National Tax Journal*. Vol.56(3):689-700.
- Carolina, Veronica. (2012). *Pengetahuan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Casavera. (2012). *Perpajakan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Darussalam. (2016). *Tax Amnesty Dalam Rangka Rekonsiliasi Nasional*. Jakarta: Danny Darussalam Tax.
- Deviano, Sany & Siti Kurnia Rahayu. (2012). *Perpajakan Konsep Teori dan Isu*. Jakarta: Kencana.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2013). *Leaflet Pajak Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (PP No. 46 Tahun 2013)*. Jakarta: Dirjen Pajak RI.
- Feldman & Old Papalia. (2015). *Human Development*. New York: McGraw Hill Company.
- Gozali, Imam. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- Gujarati, Damodar & Dawn C. Porter. (2012). *Econometrics*. Singapura: Mc. Graw Hill Inc.
- Hasan, Dahliana. (2012). Pelaksanaan Tax Compliance Dalam Upaya Optimalisasi Penerimaan Pajak di Kota Yogyakarta. *Mimbar Hukum Journal*. Vol.20(2):193-410.
- Hakim, Z., L. Handajani, & B.A. Inapty. (2017). Voluntary Tax Compliance Wajib Pajak Perusahaan Perhotelan: Determinan, Kepercayaan dan Kekuasaan Legitimasi. *Jurnal Akuntansi*. Vol.21(2):253-277.
- Indriantoro, Nur & Bambang Supomo. (2012). *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.
- Kastlunger, B., E. Lozza, E. Kirchler, & A. Schabmann. (2013). Powerful Authorities and Trusting Citizens: The Slippery Slope Framework and Tax Compliance in Italy. *Journal of Economic Psychology*. Vol 34(3):36-45.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Megantara, K., Purnamawati, G. A., & Sinarwati, N. K. (2017). Pengaruh Penghasilan Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, dan Kemauan Membayar Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usahawan Atas Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Akuntansi Undiksha)*. Vol.7(1).
- Ngadiman & Daniel Huslin. (2016). Pengaruh *Sunset Policy, Tax Amnesty*, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembangan). *Jurnal Akuntansi*. Vol.19(2):225-241.
- Nurmantu, Safri. (2013). *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Kelompok Yayasan Obor.
- Pudyatmoko, Sri. (2012). *Pengantar Hukum Pajak*. Yogyakarta: Andi.
- Rahayu, Dewi Pudji. (2019). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Sukarela Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Indonesia*. Vol.8(1):17-25.
- Ramdhani, Febry & Ardijan Handijono. (2021). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, *Tax Mindedness*, dan Pemahaman Prosedur Perpajakan Mengenai PBB terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Prosiding Sarjana Akuntansi Tugas Akhir Secara Berkala*. Vol.1(1):463-481.
- Radityo, Dody, Lintje Kalangi, & Hendrik Gamaliel. (2019). Pengujian Model Kepatuhan Pajak Sukarela pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. *ejournal.unsrat.ac.id*.

- Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2012). *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Resmi, Siti. (2013). *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rudianti, Walid & Veny Dwi Endarista. (2021). Tarif, Kesadaran dan Sosialisasi Pajak terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Melalui Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening (Implementasi PP 23 Tahun 2018). *Jurnal Media Komunikasi dan Bisnis*. Vol.12(1):69-90.
- Santoso, Singgih. (2017). *Metode Penelitian Bisnis*. Jakarta: Elek Media Komputindo.
- Septiani, Eky, Jeny Susyanti, & Afi Rachmat. (2020): Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Tarif Perpajakan, dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *e-Jurnal Riset Manajemen Prodi Manajemen*. e.jrm.feunisma@gmail.com.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Suardana, Komang Putra & Gayatri. (2020). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan dan Perhitungan Tarif Pajak pada Kepatuhan Pajak Mahasiswa Pelaku UMKM. *E-JURNAL AKUNTANSI*. Vol.30(9):2311-2322.
- Soemahamidjaja, Soeparman & Erly Suandy. (2015). *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Herryanto, M., & Toly, A. A. (2013). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak 59 Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan. *Tax and Accounting Review*. Vol.1(1):125-133.
- Waluyo & Wirawan B. Ilyas. (2012). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- W. W. Chin, "The partial least squares approach for structural equation modeling.," *Mod. methods Bus. Res.*, no. January 1998, pp. 295–336, 1998.
- <http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/167-artikel-pajak/12682-pemotongasn-sdan-pemungutan-pajak-penghasilan.>, diakses 8 November 2021).
- PP No.23 Tahun 2018.